

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM MEMERIKSA PERKARA WANPRESTASI YANG MEMUAT KLAUSUL PENYELESAIAN PERKARA SECARA ARBITRASE DALAM PERJANJIAN UTANG PIUTANG DAN SENGKETA TERSEBUT TELAH TERLEBIH DAHULU DIAJUKAN PENYELESAIANNYA MELALUI ARBITRASE

1. Kewenangan Pengadilan Dalam Memeriksa Perkara yang Memuat Klausul Arbitrase

Arbitrase memiliki kekhususan dalam penyelesaian perkaranya, tidak sembarang sengketa yang memiliki keterkaitan dengan perdata yang bisa diselesaikan melalui arbitrase. Menurut Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Undang-Undang Arbitrase), sengketa yang dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi/arbitrase adalah "... sengketa di bidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa". Lebih spesifik lagi, dalam penjelasan Pasal 66 huruf b Undang-Undang *a quo*, ruang lingkup perdagangan yang dimaksud adalah kegiatan-kegiatan antara lain di bidang:

- perniagaan;
- perbankan;
- keuangan;
- penanaman modal;
- industri;
- hak kekayaan intelektual.

Selain itu, hal yang paling krusial dalam menentukan apakah sebuah perkara dapat diselesaikan melalui arbitrase atau tidak adalah keberadaan perjanjian arbitrase. Menurut Undang-Undang Arbitrase, perjanjian arbitrase tersebut dapat berupa:

- a. Klausul arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau
- b. Suatu perjanjian tersendiri yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa

Tidak adanya perjanjian arbitrase (*acta compromise / pactum de Compromittendo*) dalam perjanjian yang dipersengketakan mengakibatkan perkara tidak dapat diselesaikan melalui arbitrase, sebab perjanjian tersebutlah yang dapat mengikat pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan sengketa dalam perjanjian hanya ke lembaga arbitrase.⁵¹

⁵¹ Anik Entriani, 2017, *Arbitrase Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*, An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah, Vol. 3, No. 2, hlm 288

Lalu, bagaimana bila dalam suatu perjanjian yang memuat adanya perjanjian arbitrase, namun salah satu pihak ataupun seluruh pihak dalam perjanjian tersebut, ketika timbul sengketa, menyelesaikan perkara sengketa tersebut melalui jalur Litigasi atau dalam kata lain melalui Pengadilan. Undang-Undang Arbitrase telah memberikan pengaturan yang sangat jelas terhadap hal ini. dalam Pasal 3 Undang-Undang Arbitrase, disebutkan bahwa “Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian Arbitrase”. Pasal ini mengindikasikan bahwa Arbitrase memiliki kompetensi absolut. Kompetensi absolut ini terhadap pengadilan dalam penyelesaian sebuah sengketa perjanjian yang telah mencantumkan perjanjian arbitrase atau klausula arbitrase yang mengakibatkan hapusnya wewenang pengadilan negeri dalam memeriksa perkara yang timbul dari perjanjian yang memuat perjanjian arbitrase ataupun klausula arbitrase.⁵² Hal ini diperkuat kembali oleh pasal lain dalam undang-undang yang sama, yaitu dalam Pasal 11:

- (1) Adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.
- (2) Pengadilan Negeri wajib menolak dan tidak akan campur tangan di dalam suatu penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase, kecuali dalam hal-hal tertentu yang ditetapkan dalam Undang-undang ini.

⁵² Widjaja, Gunawan dan Ahmad Yani, *Seri Hukum Bisnis: Hukum Arbitrase*, (Jakarta: PT Raja Grafindo, 2001), hlm. 43-44

Penyelesaian sengketa melalui arbitrase merupakan perwujudan dari asas *pacta sunt servanda* sebagaimana termuat di dalam Pasal 1338 KUHPerdara yang pada intinya menyatakan bahwa:

- a. Setiap perjanjian mengikat para pihak
- b. Mengikat seperti mengikatnya undang-undang
- c. Penarikan hanya dapat dilakukan apabila adanya persetujuan para pihak.

Adanya klausul arbitrase atau adanya perjanjian arbitrase menimbulkan peristiwa yaitu para pihak memiliki kesepakatan apabila perjanjian ini menimbulkan sengketa, ataupun setelah terjadinya sengketa baru disepakati metode penyelesaian sengketa, para pihak sepakat untuk menyelesaikannya melalui arbitrase dengan prosedur dan pilihan hukum yang telah disepakati juga. Dalam kata lain, perjanjian yang memuat klausul arbitrase atau perjanjian arbitrase akan mengikat para pihak dan memberikan kewenangan absolut bagi badan arbitrase untuk memeriksa perkara tersebut.⁵³

Arbitrase memiliki ruh yaitu adanya sebuah perjanjian, maka perjanjian tersebut haruslah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur di dalam Pasal 1320 KUHPerdara yang memuat:

- a. Kecakapan

⁵³ Suyud Margono, *ADR, Alternative Dispute Resolution, & Arbitrase: Proses Pelembagaan dan Aspek Hukum*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2000), hlm. 127

- b. Kesepakatan
- c. Suatu hal tertentu
- d. Sebab yang halal

Dengan terpenuhinya semua syarat subjektif dan objektif diatas, maka asas *pacta sunt servanda* otomatis berlaku bagi pihak yang membuat perjanjiannya.⁵⁴

2. Kewenangan Pengadilan Niaga dalam Memeriksa Perkara Kepailitan yang Sebelumnya Telah Diajukan ke Arbitrase Terlebih Dahulu

Krisis moneter yang terjadi dan berawal pada pertengahan 1997 menjadi alasan dibentuknya pengadilan niaga. Dalam mengatasi persoalan krisis moneter tersebut, pengadilan negeri terasa kurang cukup efektif dalam mengurus perkara kepailitan. Penelitian tentang keefektifan pengadilan pernah dilakukan dengan indikator keadaan hukum di Indonesia dalam bentuk efektifitas pengadilan, korupsi (termasuk penyuapan dalam peradilan dan cabang lainnya di pemerintahan), hukum yang berlaku, serta penilaian terhadap perusahaan pemerintah.⁵⁵ Hasil dari penelitian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mendapat skor yang

⁵⁴ Gunawan Widjaja, *Seri Aspek Hukum Dalam Bisnis: Arbitrase vs Pengadilan Persoalan Kompetensi (Absolut) yang Tidak Pernah Selesai*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 151

⁵⁵ Simon Johnson, *et. al.*, 2000, *Corporate governance in the Asian financial crisis*, Journal of Financial Economics, Vol. 58, No. 1–2, hlm. 171

sangat buruk yaitu 2,5 dari 10. Alasan lainnya adalah adanya desakan dari IMF (*International Monetary Fund*) untuk membentuk pengadilan niaga.⁵⁶

Untuk mengatasi permasalahan yang ada itu, akhirnya pemerintah mengundangkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Kepailitan yang kemudian disahkan menjadi Undang-undang Nomor 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan (Undang-Undang Kepailitan 1998). Peraturan ini sebagai bentuk dari penyempurnaan *Failissement Verordening Staatsblad* tahun 1905 Nomor 217 *jo. Staatsblad* tahun 1906 No. 384. Hal yang paling mencolok dalam perbedaannya adalah dalam penanganan perkara kepailitan dengan peraturan yang terbaru akan menunjuk pengadilan niaga menjadi pengadilan yang berwenang dalam menangani perkara tersebut, sedangkan dalam *Failissement Verordening Staatsblad* menunjuk pengadilan negeri.

Undang-Undang Kepailitan 1998, menunjuk Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai pengadilan yang berwenang memeriksa dan memutus perkara yang menjadi lingkup tugas Pengadilan Niaga sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 281 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan 1998 yang berbunyi:” Untuk pertama kali dengan Undang-undang ini, Pengadilan Niaga dibentuk pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”. Dalam pasal yang sama ayat (2) dikatakan bahwa: “Pembentukan

⁵⁶ Tata Wijayanta, 2010, *Urgensi Pembentukan Pengadilan Niaga Baru*, Mimbar Hukum, Vol. 22, No. 2, hlm. 331

Pengadilan Niaga selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilakukan secara bertahap dengan Keputusan Presiden, dengan memperhatikan kebutuhan dan kesiapan sumber daya yang diperlukan”, diimplementasikan menjadi Keppres Nomor 97 Tahun 1999, 18 Agustus 1998, yang mendirikan Pengadilan Niaga di Makassar, Surabaya, Medan, dan Semarang. Pengadilan niaga dibutuhkan agar penyelesaian perkara-perkara yang termasuk dalam bidang niaga dapat dilakukan secara cepat.⁵⁷

Pada awal dibentuk, pengadilan niaga hanya memiliki yurisdiksi memutus perkara kepailitan dan perkara lainnya di bidang perniagaan sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 1998: “...berwenang pula memeriksa dan memutuskan perkara lain di bidang perniagaan...”. Ketentuan ini diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Undang-Undang KPKPU) dalam Pasal 300 ayat (1): “...berwenang pula memeriksa dan memutus perkara lain di bidang perniagaan yang penetapannya dilakukan dengan undang-undang.” Seiring berjalannya waktu, yurisdiksi pengadilan niaga berkembang dengan diundangkannya beberapa undang-undang yang merujuk pengadilan niaga sebagai lembaga yang memiliki kompetensi dalam menyelesaikan sengketa yang timbul akibat aturan dalam undang-undang tersebut.

⁵⁷ Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, 1997, *Eksistensi Pengadilan Niaga dan Perkembangannya Dalam Era Globalisasi*, Jakarta: Direktorat Hukum dan Hak Asasi Manusia, hlm. 2

Seperti pada Undang-Undang KPKPU yang memperluas yurisdiksi pengadilan niaga, yang awalnya hanya sebagai pengadilan khusus (*extra ordinary court*) di lingkungan peradilan umum yang hanya mengadili perkara kepailitan, namun undang-undang tersebut memberikan kewenangan pengadilan niaga untuk memutus perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Munculnya undang-undang yang berada dalam ruang lingkup Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) juga memperluas yurisdiksi pengadilan niaga, seperti Undang-Undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten, Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek, Undang-Undang No. 19 Tahun 2001 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri dan Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.⁵⁸ Akan tetapi ada beberapa undang-undang yang berada di dalam ruang lingkup HAKI namun tidak menunjuk pengadilan niaga sebagai pengadilan yang berwenang dalam memutus sengketa yang timbul, yaitu Undang-Undang No. 29 Tahun 2000 Tentang Perlindungan Varietas Tanaman dan Undang-Undang No. 30 tahun 2000 tentang rahasia dagang. Meskipun termasuk ke dalam ruang lingkup HAKI, sengketa tentang rahasia dagang (*trade secret, confidential information*) dan sengketa varietas tanaman bukan merupakan kewenangan dari pengadilan niaga, melainkan wewenang dari pengadilan negeri.⁵⁹

⁵⁸ Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hlm. 311

⁵⁹ *ibid*

Namun timbul sebuah masalah ketika sebuah perjanjian utang piutang yang memuat klausul arbitrase dalam klausul penyelesaian sengketa, dan kemudian terjadi sengketa utang piutang dalam perjanjian tersebut serta salah satu pihak mengajukan penyelesaian sengketa tersebut melalui kepailitan. Permasalahannya adalah, sebagaimana dijelaskan sebelumnya, penyelesaian sebuah sengketa yang timbul akibat perjanjian yang memuat klausul arbitrase merupakan kewenangan dari lembaga arbitrase sebagai dalam penyelesaian sengketa tersebut. Terlebih, penyelesaian sengketa yang timbul dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase merupakan bentuk dari perwujudan asas *pacta sunt servanda* karena *legal effect* dari perjanjian atau klausul arbitrase memberikan kewenangan absolut lembaga arbitrase untuk menyelesaikannya sebab perjanjian yang dibuat berlaku sebagai undang-undang bagi yang menyepakati perjanjian itu.⁶⁰

Sedangkan penyelesaian perkara kepailitan, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, merupakan kewenangan dari Pengadilan Niaga dengan aturan yang sangat jelas dalam Pasal 280 ayat (2) Undang-Undang Kepailitan 1998 serta dalam Pasal 300 ayat (1) Undang-Undang KPKPU, dimana Undang-Undang KPKPU ini mencabut keberlakuan dari Undang-Undang Kepailitan 1998. Dengan adanya dua ketentuan yang saling mengklaim bahwa perkara tersebut adalah kewenangan lembaga

⁶⁰ Tri Aripurbo dan R. Nazriyah, 2017, *Pembatalan Putusan Arbitrase oleh Pengadilan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi/The Nullifying of Arbitral Decision by Court in the Constitutional Court*, Jurnal Konstitusi, Vol. 14, No. 4, hlm 706

yang berbeda, maka timbul perselisihan mengenai kewenangan mengadili dari lembaga arbitrase dan pengadilan niaga dalam menangani perkara kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase. Terlebih, kewenangan absolut dari lembaga arbitrase dalam menyelesaikan sengketa perjanjian yang memuat klausul arbitrase didukung pendapat yang menyatakan pengadilan niaga merupakan pengadilan khusus yang terbentuk di lingkungan peradilan umum sehingga pengadilan niaga menjadi bagian dari Pengadilan Negeri.⁶¹

Pada saat Undang-Undang Kepailitan 1998 berlaku, tidak ada ketentuan yang secara jelas menyebutkan bahwa lembaga apa yang memiliki kewenangan absolut untuk memeriksa dan menangani perkara kepailitan yang dalam perjanjian salah satu pihak terhadap debitur memiliki klausul atau perjanjian arbitrase. Hal ini mengakibatkan terjadinya inkonsistensi putusan pengadilan niaga dalam memutus perkara kepailitan yang perjanjiannya memuat klausul arbitrase. Inkonsistensi yang dimaksud adalah terjadinya perbedaan putusan dan pendapat majelis hakim dalam memutus perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya, antara majelis hakim pengadilan tingkat pertama dan majelis hakim tingkat kasasi serta majelis hakim tingkat peninjauan kembali.

⁶¹ Bayu Adhypratama, 2021, *The Philosophical Basis of the Competence To Adjudicate Bankruptcy Cases Involving an Arbitration Clause*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 10, No. 1, hlm. 96

Seperti yang terjadi pada kasus antara PT. Basuki Pratama Engineering, dkk melawan PT. Megarimba Karyatama. Semua dimulai saat PT. BPE menjadi kontraktor dalam proyek pembangunan Megarimba Karyatama Medium Density Fibreboard Project Indralaya Palembang milik PT. MK. Setelah proyek selesai dilakukan oleh PT. BPE, dan telah ditagih beberapa kali kepada PT. MK, PT. MK tidak kunjung membayar proyek tersebut. PT. MK juga memiliki utang kepada PT. Mitra Surya Tata Mandiri dan utang tersebut juga belum dibayar. Oleh karena itu, PT. MBE dan PT. Mitra Surya Tata Mandiri mengajukan permohonan pailit terhadap PT. MK. Pengadilan niaga menjatuhkan putusan melalui putusan nomor 32/Pailit/199/PN.Niaga/Jkt.Pst dengan amar yang pada intinya menolak permohonan pailit yang diajukan PT. BPE dkk dengan pertimbangan hukum bahwa dalam *contract agreement* memuat klausul arbitrase. Majelis hakim berpendapat bahwa pihak yang membuat perjanjian yang memuat klausul arbitrase terikat secara mutlak untuk menyelesaikan perkara kepada lembaga arbitrase. Majelis hakim juga berpendapat bahwa klausula arbitrase yang berlaku bagi peradilan umum juga berlaku bagi Pengadilan Niaga, karena Pengadilan Niaga merupakan bagian dari peradilan umum. Karena itu, pengadilan niaga harus menyatakan dirinya tidak berwenang mengadili permohonan yang diajukan.

Atas dasar putusan tersebut, PT. BPE mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung. Tanggal 9 Agustus 1999, Mahkamah Agung menjatuhkan putusan melalui putusan nomor 19K/N/1999 dengan amar

mengabulkan permohonan kasasi, yang berarti putusan pengadilan niaga nomor 32/Pailit/199/PN.Niaga/Jkt.Pst dibatalkan, serta menyatakan PT. MK dalam keadaan pailit. Alasannya, majelis hakim memang mengakui bahwa kewenangan absolut dari arbitrase adalah berdasar pada asas *pacta sunt servanda* yang diatur oleh Pasal 1338 KUHPerduta. Dalam praktik, memang penerapan hukum secara konsisten menerapkan kalau klausul arbitrase menyingkirkan kewenangan pengadilan negeri, namun dari pendekatan hukum dan yurisprudensi, yang terlihat lebih terhadap bahwa dampak dari arbitrase sebagai *extra judicial* adalah menyingkirkan kewenangan dari pengadilan negeri sebagai pengadilan negara biasa (*ordinary state court*), dan tidak dapat menyingkirkan kedudukan pengadilan niaga sebagai yang berwenang menyelesaikan perkara kepailitan berdasarkan undang-undang.⁶² Selanjutnya, PT. MK mengajukan permohonan peninjauan kembali atas dasar putusan tingkat kasasi. Meskipun dalam permohonan ini dikabulkan, dimana pernyataan pailit PT. MK ditolak, namun bukan berdasarkan perihal kewenangan mengadili melainkan disebabkan majelis kasasi yang menyalahi hukum acara dimana majelis kasasi menerima dan mengabulkan permohonan kasasi yang telah melampaui tenggang waktu pengajuan permohonan.

Kasus antara PT Basuki Pratama Engineering cs dan PT Megarimba Karyatama cukup dapat memperlihatkan bahwa pada saat Undang-Undang Kepailitan 1998, belum ada peraturan yang jelas

⁶² M. Hadi Subhan, *op. cit.*, hlm 333-335

mengatur mengenai perselisihan antara kewenangan pengadilan niaga dan lembaga arbitrase dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase, sehingga inkonsistensi dapat terjadi saat majelis hakim memutuskan kasus dengan model seperti itu. Kasus dengan pola seperti terus bermunculan seiring dengan tidak adanya undang-undang yang secara jelas mengatur tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase, salah satunya adalah kasus kepailitan tingkat Kasasi No. 12K/N/1999 dimana putusan kasus tersebut menjadi yurisprudensi. Dalam putusan tersebut, majelis hakim menilai adanya klausula Arbitrase dalam suatu perjanjian tidaklah dengan sendirinya menyebabkan Pengadilan Niaga dalam masalah kepailitan tidak berwenang mengadilinya. Selanjutnya majelis hakim juga berpendapat "...bahwa dalam hal perkara kepailitan ternyata telah ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur mengenai kepailitan dan siapa yang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan perkara kepailitan, yaitu Undang-undang No. 4 Tahun 1998 tentang Kepailitan. Ini berarti perkara kepailitan ini tidak dapat diajukan penyelesaiannya kepada Arbitrase..."⁶³

Artinya, meskipun belum ada peraturan yang secara jelas mengatur mengenai perselisihan kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase, yurisprudensi sebenarnya dapat digunakan sebagai salah satu sumber hukum di

⁶³ Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan No. 12K/N/1999

Indonesia.⁶⁴ Yurisprudensi digunakan oleh hakim dengan alasan diantaranya bahwa kedudukan putusan pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung mempunyai kedudukan yang lebih tinggi sehingga hakim pengadilan negeri atau sederajat segan untuk tidak mengikuti putusan tersebut, atau dengan alasan agar lebih praktis, yaitu kasus yang sama sudah pernah diputus terlebih dahulu, lebih praktis apabila hakim memberikan putusan yang sama.⁶⁵ Sayangnya sistem hukum yang berlaku di Indonesia sebagai *civil law* menggunakan kaidah hukum yang bersumber pada peraturan perundang-undangan dan tidak terlalu memperhatikan tafsiran ketentuan perundang-undangan melalui yurisprudensi dan dari segi praktik hukum, yurisprudensi hanya bersifat *legally non binding* sehingga tidak mewajibkan para hakim untuk menggunakan yurisprudensi sebagai dasar hukum dalam menjatuhkan putusan.⁶⁶

Pada tanggal 18 Oktober 2004, Presiden Republik Indonesia pada saat itu, Megawati Soekarnoputri, mengesahkan dan mengundangkan Undang-Undang KPKPU. Undang-Undang KPKPU menjadi penyempurnaan dari Undang-Undang Kepailitan 1998 yang dinilai memiliki banyak kelemahan. Perubahan terhadap Undang-Undang tentang Kepailitan tersebut di atas yang dilakukan dengan memperbaiki,

⁶⁴ Theresia Ngutra, 2016, *Hukum Dan Sumber-Sumber Hukum*, Jurnal Supremasi, Vol. 11, No. 2, hlm. 205

⁶⁵ *Ibid.*

⁶⁶ Enrico Simanjuntak, 2018, *Peran Yurisprudensi dalam Sistem Hukum di Indonesia/The Roles of Case Law in Indonesian Legal System*, Jurnal Konstitusi, Vol. 16, No. 1, hlm. 89-90

menambah, dan meniadakan ketentuan-ketentuan yang dipandang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, jika ditinjau dari segi materi yang diatur, masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan.⁶⁷ Undang-Undang KPKPU mencabut dan menyatakan *Faillissements-verordening Staatsblad* 1905:217 *juncto* *Staatsblad* 1906:348) serta Undang-Undang Kepailitan 1998 tidak berlaku lagi.

Undang-Undang ini memberikan beberapa ketentuan yang baru, yang salah satunya adalah pengaturan tentang kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Disebutkan dalam Pasal 303 Undang-Undang KPKPU bahwa “Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausula arbitrase, sepanjang utang yang menjadi dasar permohonan pernyataan pailit telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang ini”. Sedangkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang KPKPU berbunyi:

“Debitor yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan Pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya”

⁶⁷ Penjelasan Umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Artinya, segala jenis sengketa utang-piutang yang timbul, apakah itu memuat klausul arbitrase ataupun tidak, asalkan memenuhi unsur (1) mempunyai dua atau lebih Kreditor, (2) tidak membayar lunas setidaknya satu utang, dan (3) telah jatuh tempo dan dapat ditagih, dapat dimohonkan untuk dibawa sengketa utang-piutangnya ke perkara kepailitan yang menjadi wewenang pengadilan niaga.⁶⁸ Ketentuan Pasal 303 Undang-Undang KPKPU dimaksudkan untuk memberi penegasan bahwa Pengadilan tetap berwenang memeriksa dan menyelesaikan permohonan pernyataan pailit dari para pihak, sekalipun perjanjian utang piutang yang mereka buat memuat klausula arbitrase.⁶⁹ Norma dalam Pasal 303 ini menjelaskan bahwa adanya klausul arbitrase dalam perjanjian tidak mengecualikan berlakunya hukum kepailitan. Permohonan pailit tetap dapat diajukan jika syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU terpenuhi.⁷⁰

M. Hadi Subhan berpendapat bahwa terdapat beberapa alasan secara yuridis mengenai kewenangan absolut dari pengadilan niaga ini. Bahwa Undang-Undang KPKPU dipandang merupakan perwujudan dari asas *lex specialis derogat legi generalis* dari Undang-Undang Arbitrase sebab dalam Undang-Undang KPKPU dengan tegas dinyatakan bahwa satu satunya yang berwenang dalam memutus dan memeriksa perkara kepailitan ialah hanya Pengadilan Niaga. Andaikan Pengadilan Niaga

⁶⁸ Elyta Ras Ginting, *op. cit.*, hlm. 312

⁶⁹ Penjelasan Pasal 303 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

⁷⁰ Elyta Ras Ginting, *loc.cit.*

memang tidak berwenang dalam memeriksa dan memutus permohonan kepailitan, tidak serta merta arbitrase menjadi berwenang menyatakan suatu objek dalam keadaan pailit.⁷¹ Di sisi lain, Undang-Undang KPKPU berkaitan dengan asas *lex posterior derogat legi priori* (peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama) terhadap Undang-Undang Arbitrase. Undang-Undang Arbitrase menjadi tidak berlaku berlaku dengan adanya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU. Pasal 303 Undang-Undang KPKPU sebagai peraturan perundang-undangan kepailitan yang baru mengesampingkan ketentuan yang menjadi kewenangan absolut dari arbitrase dalam Undang-Undang Arbitrase terkait perkara kepailitan yang memuat klausula arbitrase. Dengan demikian, kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga dapat mengesampingkan arbitrase yang didasarkan pada asas *lex posterior derogat legi priori*.⁷²

Dalam literatur lainnya, kewenangan pengadilan niaga ini dipandang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Arbitrase dalam mengadili perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase. Alasannya adalah:⁷³

- Adanya perbedaan ranah antara hukum kepailitan yang tidak berada di bawah hukum perikatan yang tunduk berdasarkan kesepakatan para pihak.

⁷¹ M. Hadi Subhan, *op.cit.*, hlm. 343

⁷² Bayu Adhypratama, *op.cit.*, hlm. 106-107

⁷³ Elyta Ras Ginting, *op.cit.*, hlm. 313

- Kepailitan dan arbitrase merupakan dua jenis hal yang berbeda. Arbitrase adalah sebuah alternatif penyelesaian sengketa perdata di luar pengadilan berdasarkan kesepakatan pihak dalam perjanjian. Sedangkan kepailitan bukan merupakan metode penyelesaian sengketa pembayaran utang, tapi merupakan tindakan hukum (sita umum) dengan tujuan membekukan harta debitor agar tidak diperebutkan oleh kreditor yang juga memiliki tagihan.
- Kepailitan dan arbitrase memiliki perbedaan dalam putusan. Arbitrase memberikan putusan yang bersifat *condemnatoir* (penghukuman) kepada pihak yang memiliki utang dalam perjanjian. Sedangkan kepailitan tidak memberikan putusan yang bersifat penghukuman, tapi bersifat *declaratoir* (penetapan) dalam menetapkan subjek hukum telah dalam keadaan pailit
- Putusan pailit bersifat *erga omnes* yang berlaku kepada semua kreditor.

Diperbolehkannya Pengadilan Niaga memeriksa perkara kepailitan yang dalam perjanjiannya mengandung klausul arbitrase akan mengakibatkan terjadinya setidaknya empat hal kemungkinan yaitu: (1) salah satu pihak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase mengajukan permohonan pailit kepada pihak lainnya dalam menyelesaikan sengketa utang piutang dan belum mengajukan sengketa tersebut ke arbitrase; (2) Pihak yang terikat perjanjian yang memuat klausul arbitrase ditarik menjadi kreditor dalam perkara kepailitan

meskipun tidak memiliki sengketa dengan debitor pailit; (3) salah satu pihak yang menjadi termohon arbitrase mengajukan pailit terhadap pemohon arbitrase di tengah pemeriksaan; dan/atau (4) kreditor yang mempunyai hak tagih atas dasar putusan arbitrase mengajukan permohonan pailit terhadap debitor pailit (termohon arbitrase). Pertanyaan yang timbul kemudian apakah bisa permohonan pailit diajukan ketika pemeriksaan arbitrase sedang berjalan sebagaimana nomor 3 dan apakah bisa utang yang timbul akibat putusan arbitrase diselesaikan melalui kepailitan.

Berbicara mengenai yang pertama, apakah bisa salah satu pihak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase, mengajukan pailit terhadap pihak lainnya dalam perjanjian yang sama ke pengadilan niaga. Dalam Undang-Undang KPKPU, pengajuan pailit hanya disyaratkan sebagaimana yang tercantum di Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4), yaitu memiliki dua kreditor atau lebih ang salah satu utangnya telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta ketentuan Pasal 2 ayat (1) dapat dibuktikan secara sederhana. Dengan pengaturan seperti itu, artinya pihak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase dapat mengajukan permohonan pailit terhadap pihak lainnya dalam perjanjian tersebut asalkan dapat memenuhi ketentuan sebagaimana yang telah dijelaskan di atas. Ketentuan ini berlaku juga terhadap kemungkinan nomor dua, yaitu salah satu pihak dalam perjanjian yang memuat klausul arbitrase ditarik menjadi kreditor dalam perkara kepailitan, dalam artian meskipun pihak dalam perjanjian tersebut

tidak memiliki piutang yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih (tetap harus memiliki piutang) namun ditarik menjadi kreditor dalam perkara kepailitan.

Permasalahan berikutnya apakah bisa pemeriksaan arbitrase yang sedang berjalan dihentikan dengan adanya kasus kepailitan yang menarik salah satu pihak dalam pemeriksaan arbitrase tersebut. Pasal 29 Undang-Undang KPKPU berbunyi:

Suatu tuntutan hukum di Pengadilan yang diajukan terhadap Debitor sejauh bertujuan untuk memperoleh pemenuhan kewajiban dari harta pailit dan perkaranya sedang berjalan, gugur demi hukum dengan diucapkan putusan pernyataan pailit terhadap Debitor.

Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KPKPU:

- (1) Putusan pernyataan pailit berakibat bahwa segala penetapan pelaksanaan Pengadilan terhadap setiap bagian dari kekayaan Debitor yang telah dimulai sebelum kepailitan, harus dihentikan seketika dan sejak itu tidak ada suatu putusan yang dapat dilaksanakan termasuk atau juga dengan menyandera Debitor.

Memang pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas apakah pemeriksaan perkara lain harus dihentikan bila permohonan kepailitan diajukan, namun dapat ditarik kesimpulan bahwasanya segala tuntutan hukum, penetapan, pelaksanaan pengadilan akan gugur bila telah diucapkannya pernyataan kepailitan. Lembaga arbitrase diharapkan juga untuk menunda sementara pemeriksaan perkaranya, sebab apabila pernyataan kepailitan telah diucapkan atau permohonan pailit dikabulkan,

maka putusan arbitrase juga tidak akan dapat dilaksanakan.⁷⁴ Bahkan apabila putusan telah dijatuhkan, dan telah dimohonkan eksekusi, termasuk eksekusi putusan arbitrase oleh Pengadilan Negeri harus dihentikan, sebagaimana yang secara tegas dijelaskan oleh Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang KPKPU.⁷⁵

Pelaksanaan putusan yang telah dimohonkan dan harus dihentikan apabila pernyataan pailit diucapkan juga berdampak pada utang yang timbul akibat adanya putusan, termasuk utang yang timbul akibat adanya putusan arbitrase. Utang yang timbul akibat adanya putusan arbitrase termasuk dalam ruang lingkup definisi utang yang diatur dalam Undang-Undang KPKPU yaitu "...yang dimaksud dengan "utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih" adalah kewajiban untuk membayar utang yang telah jatuh waktu, baik karena telah diperjanjikan, karena percepatan waktu penagihannya sebagaimana diperjanjikan, karena pengenaan sanksi atau denda oleh instansi yang berwenang, maupun karena putusan pengadilan, arbiter, atau majelis arbitrase". Kreditor dalam perkara kepailitan yang memiliki piutang atas dasar putusan arbitrase juga memiliki kewajiban untuk menyampaikannya kepada kurator. Segala hak yang diterima kreditor atas adanya putusan arbitrase akan dicatat oleh kurator, jumlahnya, dan sifat dari utang tersebut. Sehingga kreditor

⁷⁴ Didin R Dinovan, 2018, *Kewenangan Pengadilan Niaga Mengadili Perkara Kepailitan Terhadap Adanya Klausula Arbitrase Dalam Perjanjian Yang Disepakati*, *Supremasi Jurnal Hukum*, Vol. 1, No. 2., hlm. 7

⁷⁵ *Ibid.*

tersebut tetap memiliki hak atas piutang yang timbul akibat putusan arbitrase.⁷⁶

Dengan demikian, pengadilan niaga tetap berwenang memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya sebagaimana secara tegas disebutkan dalam pasal 303 Undang-Undang KPKPU, asalkan syarat utama pailit dapat terpenuhi dan dapat dibuktikan secara sederhana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU. Terlepas dari berbagai kemungkinan yang telah disebutkan di atas, apakah permohonan pailit diajukan oleh pihak yang terikat klausul arbitrase, atau ditarik menjadi kreditor dalam kepailitan, ataupun sedang dalam pemeriksaan di arbitrase atau pengadilan negeri, dan permohonan pelaksanaan putusan kepada Pengadilan Negeri telah diajukan, kepailitan tetap menjadi kewenangan absolut dari Pengadilan Niaga serta mengesampingkan berlakunya klausul arbitrase yang mengikat para pihak.

**B. ANALISIS KEWENANGAN PENGADILAN NIAGA DALAM
PENYELESAIAN KASUS PADA PUTUSAN NOMOR
NO.64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST SESUAI DENGAN
KEWENANGAN YANG DIMILIKI PENGADILAN NIAGA**

⁷⁶ *Ibid.*

**BERDASARKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI
INDONESIA**

1. Kasus Posisi Putusan No.64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Pada tanggal 30 Oktober 2012, para pemohon pailit, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (berubah nama dari PT Pupuk Sriwidjaja) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang mengajukan permohonan pailit ke Pengadilan Niaga Jakarta Pusat terhadap PT Sri Melamin Rejeki. Para pemohon pailit, yaitu PT Pupuk Indonesia Holding Company (PT PIHC) dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang (PT PSP) mengklaim memiliki piutang sebesar Rp.72.110.763.322,- (tujuh puluh dua milyar seratus sepuluh juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus dua puluh dua rupiah) dan USD 6.466.876,75 (enam juta empat ratus enam puluh enam ribu delapan ratus tujuh puluh enam dollar, tujuh puluh lima sen dollar) terhadap PT Sri Melamin Rejeki (PT SMR). Para pemohon menyatakan bahwa utang tersebut sudah jatuh tempo dan dapat ditagih oleh para pemohon. Para pemohon mengklaim sejak utang tersebut jatuh tempo dan dapat ditagih, Pemohon telah berulang kali mengingatkan Termohon agar membayar utang tersebut. Para pemohon membuktikan bahwa debitur memiliki kreditor lainnya yaitu terhadap PT Bank Mandiri.

Di sisi lain, termohon pailit yaitu PT SMR, menyatakan bahwa sebenarnya hubungan hukum PT SMR bukanlah dengan para pemohon, melainkan hanya dengan PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Kegiatan utama

Termohon adalah memproduksi dan menjual melamin. Pabrik Termohon harus terintegrasi dan terkoneksi dengan pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) karena pabrik Termohon sangat bergantung hidup dan matinya dari pasokan bahan baku pembuatan melamin dan utilitas (listrik, air, dll) dari pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Selain itu pabrik Termohon juga sangat tergantung dengan pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) karena bahan baku utama dari melamin adalah Urea larutan yang hanya bisa didapatkan dari pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Sifat kimia yang pasti dari suatu produksi melamin adalah setiap kali memproduksi melamin pasti menghasilkan *off gas* yang tidak dapat dibuang langsung ke lingkungan karena sifatnya yang beracun, sehingga haruslah diserap kembali oleh pabrik milik PT Pupuk Sriwidjaja (Persero).

Nyatanya, PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) tidak dapat menyerap *off gas* secara maksimal, sehingga menyebabkan produksi Termohon menjadi berkurang dan berakibat merugikan Termohon. Namun, meskipun demikian, Termohon tidak dapat berbuat banyak karena Termohon mau tidak mau harus tetap beroperasi karena ketergantungan mutlak Termohon kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero). Dengan terjadinya perbuatan wanprestasi oleh PT Pupuk Sriwidjaja, Termohon mengajukan pembatalan perjanjian dan tuntutan ganti kerugian kepada PT Pupuk Sriwidjaja (Persero) di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) pada tanggal 31 Oktober 2012. Sayangnya termohon arbitrase membalasnya dengan mengajukan pailit terhadap pemohon arbitrase/debitor pailit.

Termohon pailit menyatakan dalam eksepsinya menyatakan beberapa eksepsi yang salah satunya adalah *Exceptio Dilatoria*. Bahwa gugatan dinilai prematur oleh termohon sebab perjanjian yang menimbulkan sengketa, penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan *off gas* No.174/SP/DIR/2007 dan No.156/SMRJ/DIRUT/XII/2007 tanggal 27 Desember 2007 telah dan sedang diajukan pembatalan oleh termohon pailit ke BANI. Termohon pailit menganggap bahwa pemohon pailit lah yang terlebih dahulu melakukan wanprestasi. Sehingga eksepsi berikutnya yang diajukan adalah *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, sebab para Pemohon telah terlebih dahulu wanprestasi sehingga tidak dapat menuntut prestasi dan Termohon, jadi pembuktiannya tidak sederhana, maka dari itu diajukanlah ke BANI.

Dalam sangkalannya mengenai pihak pemohon juga dalam keadaan wanprestasi (*exceptio Non Adimpleti Contractus*), termohon mengajukan bukti surat T.01 berupa surat permohonan tuntutan ganti rugi kerugian akibat ingkar janji (Wanprestasi) tertanggal 31 Agustus 2012. Dalam surat tersebut juga memiliki cap terdaftar pada BANI tertanggal 31 Agustus 2012 dengan No. Register 4751/VIII/ARB-BANI/2012. Pengajuan ke BANI tersebut atas dasar adanya klausul arbitrase dalam Surat Perjanjian antara PT. Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan PT.Sri Melamin Rejeki (PT.SMR) tentang Penyediaan Bahan Baku dan utilitas serta Penyerahan *Off Gas* Nomor : 174/SP/DIR/2007 dan Nomor : 156/SMRJ/ DIRUT/ XII/2007, tanggal 27 Desember 2007 dalam Pasal 17 yang

menyebutkan “...jika terjadi perselisihan pendapat dalam rangka pelaksanaan perjanjian ini, para pihak bersepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat, dan jika itu tidak tercapai maka kedua belah pihak bersepakat untuk menyelesaikannya pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) Jakarta”

2. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim

Majelis hakim menilai, eksepsi yang diajukan tersebut, yaitu *Exceptio Dilatoria* dan *Exceptio Non Adimpleti Contractus*, materi-materi eksepsi dimaksud masih memerlukan pembuktian lebih lanjut, *in casu* telah menyentuh substansi materi pokok perkara sehingga tidak tepat diajukan pada tahap eksepsi ini. Sehingga dalam putusannya, majelis hakim tidak dapat menerima eksepsi dari Termohon Pailit. Selanjutnya dalam pokok perkara, majelis hakim mempertimbangkan tentang utang yang didalilkan masing-masing pihak, mempertimbangkan tentang syarat pernyataan pailit dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU.

Dalam pemeriksaan persidangan, muncul fakta persidangan tentang hubungan timbal balik antara Pemohon dan Termohon Pailit. Berdasarkan bukti P.03 (Berupa Surat Perjanjian antara PT Pupuk Sriwidjaya dengan PT SMR tentang Penyediaan Bahan Baku dan Utilitas serta Penyerahan *Off Gas*, meskipun bukti ini hanya berupa fotokopi akan tetapi diakui oleh pemohon secara tegas di dalam kesimpulannya). Fakta

tersebut mengungkap adanya perjanjian antara Pemohon dengan Termohon berupa penyediaan bahan baku dan utilitas serta penyerahan *off gas*, yang memuat pokok perjanjian, bahwa PT Pupuk Sriwidjaya akan memasok kebutuhan bahan baku dan utilitas kepada PT SMR dan sebaliknya PT SMR akan mengirim *off gas* kepada PT Pupuk Sriwidjaya. Majelis berpendapat bahwasanya dengan adanya perjanjian timbal balik seperti itu, Pemohon dapat berkedudukan sebagai kreditur yaitu dalam kedudukannya sebagai pihak yang memasok bahan baku dan utilitas kepada Termohon selaku debiturnya, tetapi pada sisi lain ia Pemohon dapat menjadi debitur dalam kedudukannya yang menerima pasokan *off gas* dari pihak PT SMR. Majelis juga berpendapat bahwa yang harus dibuktikan oleh Pemohon adalah kedudukannya sebagai Kreditur (Pemasok bahan baku dan utilitas) terhadap termohon sebagai debitur. Pemohon telah melaksanakan prestasinya namun termohon belum memenuhi kewajiban pembayaran atas prestasi dari pemohon, sehingga pihak Termohon menjadi pihak yang berutang pada Pemohon.

Majelis hakim menilai meskipun ketentuan pasal 303 Undang-Undang No.37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, menentukan bahwa suatu pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak menghalangi suatu permohonan pailit, akan tetapi seyogyanya para pihak yang telah bersepakat dalam suatu klausula arbitrase tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut. *In casu*, seharusnya Pemohon bersedia

menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama, dan pula perkara tersebut telah terdaftar pada Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2012 atau telah terlebih dahulu ada sebelum Perkara Permohonan Kepailitan ini yang nyata terdaftar pada registrasi Pengadilan Niaga Jakarta Pusat tanggal 30 Oktober 2012 No.64/Pailit/2012/PN.Niaga Jkt.Pst.

Kasus ini diputus dengan permohonan ditolak untuk seluruhnya oleh majelis hakim. Sebenarnya, penolakan permohonan pailit ini bukan dikarenakan adanya klausul arbitrase dan sengketa utang-piutang ini telah didaftarkan ke BANI, namun dikarenakan majelis hakim menyimpulkan perkara ini tidak dapat dibuktikan secara sederhana, sebagaimana disebutkan dalam rangkuman fakta-fakta hukum dari uraian pertimbangan Majelis Hakim: "...Bahwa masih terdapat sengketa mengenai pihak mana yang wanprestasi dari perjanjian diantara para pihak (*Exception Non Adimpleti Contractus*)" serta dalam pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi "Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum diatas, Majelis Hakim tiba pada kesimpulan bahwa pembuktian keberadaan utang dari Termohon sebagaimana didalilkan dalam permohonan Pemohon sifatnya kompleks dan tidak sederhana, *in casu* memerlukan suatu proses pembuktian lebih lanjut. (*vide*: Putusan Mahkamah Agung RI No.834 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 15 Desember 2009, dalam perkara antara PT Media Nusantara Cipta Tbk, dkk melawan PT Cipta Televisi Pendidikan

Indonesia)”. Meskipun penolakan permohonan pailit ini bukan disebabkan karena adanya klausul arbitrase dalam perjanjian dan telah di daftarkan terlebih dahulu di BANI oleh termohon pailit, namun tetap kasus ini merupakan kasus pailit yang memiliki klausul arbitrase dalam perjanjian para pihak serta sudah terlebih dahulu didaftarkan ke BANI.

3. Analisis Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Perkara No. 64/PAILIT/2012/PN.NIAGA.JKT.PST

Arbitrase dewasa ini menjadi alternatif penyelesaian sengketa yang dipilih untuk menyelesaikan sengketa bisnis. Dalam Undang-Undang Arbitrase, syarat agar suatu perkara dapat diajukan penyelesaian melalui lembaga arbitrase adalah tercantumnya klausul arbitrase dalam perjanjian ataupun adanya perjanjian arbitrase. Permasalahan timbul apabila munculnya sengketa atas perjanjian yang memuat klausul arbitrase, dan diajukan penyelesaiannya melalui kepailitan di Pengadilan Niaga, karena dalam Undang-Undang Arbitrase menjelaskan bahwa adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis akan meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat ke Pengadilan Negeri.

Dalam perkara ini, bukti P.03 yaitu Surat Perjanjian antara PT.Pupuk Sriwidjaja (Persero) dengan PT.Sri Melamin Rejeki (PT.SMR) tentang Penyediaan Bahan Baku dan utilitas serta Penyerahan *Off Gas* Nomor: 174/SP/DIR/2007 dan Nomor: 156/ SMRJ/ DIRUT/ XII/2007,

tanggal 27 Desember 2007 dalam Pasal 17 menjadi bukti bahwa dalam perjanjian kedua belah pihak ini mencantumkan klausula arbitrase sebagai kesepakatan para pihak dalam memilih forum penyelesaian sengketa yang dapat timbul akibat pelaksanaan perjanjian ini. Para pihak dalam perjanjian bersepakat untuk menyelesaikan sengketa yang apabila timbul melalui BANI. Dalam kasus ini, majelis hakim secara jelas menyelesaikan permasalahan yang timbul mengenai kewenangan pengadilan niaga dalam memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase menggunakan dasar hukum dari Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, dimana pasal tersebut membenarkan pengadilan niaga tetap memiliki kewenangan dalam memeriksa dan memutus perkara kepailitan yang mengandung klausul arbitrase di dalamnya. Sehingga, eksepsi yang diajukan oleh termohon pailit dalam perkara ini sudah selayaknya untuk ditolak seperti yang diputus oleh majelis hakim.

Perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjiannya tetap dapat diajukan kepada Pengadilan Niaga, asalkan syarat-syarat kepailitan yang diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *jo.* Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang KPKPU terpenuhi, yaitu: (1) mempunyai dua atau lebih Kreditor, (2) tidak membayar lunas setidaknya satu utang, dan (3) telah jatuh tempo dan dapat ditagih, serta Pasal 8 ayat (4) yaitu “Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) telah

dipenuhi". Dalam kasus ini, syarat dapat dilakukannya pernyataan pailit telah terpenuhi semua kecuali syarat tentang dapat dibuktikan dengan sederhana, sehingga bertolak dari tidak terpenuhinya syarat tersebut, majelis hakim memutuskan menolak permohonan pailit yang diajukan oleh PT Pupuk Indonesia Holding Company dan PT Pupuk Sriwidjaja Palembang. Tidak terpenuhinya syarat Pasal 8 ayat (4) sebab dalam perkara tersebut, pemohon dan termohon pailit sama-sama memiliki prestasi yang harus dipenuhi (*Exceptio non Adimpleti Contractus*) kedua pihak juga dalam keadaan wanprestasi.

Dalam beberapa literatur, tidak sedikit sarjana yang menyatakan bahwa kewenangan absolut Pengadilan Niaga tersebut tidak tepat karena bertentangan dengan asas *Pacta Sunt Servanda*. Marihot Janpieter Hutajulu dalam literturnya menyatakan bahwa Undang-Undang Kepailitan tidak dapat membatalkan klausul arbitrase, dan seharusnya digunakan para pihak untuk menghindari proses pemailitan debitor dan majelis hakim seyogyanya menggunakan klausul arbitrase untuk menyatakan permohonan pailit tidak dapat diterima. Ia juga berpendapat bahwa kewenangan absolut Pengadilan Niaga tersebut tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang dan beliau mengutip dari buku M. Hadi Subhan bahwasanya kepailitan seharusnya menjadi solusi bagi utang-utang debitor yang berada diambang kebangkrutan (*Commercial Exit from Financial Distress*) dan bukan malah menjadi sarana hukum untuk membangkrutkan suatu usaha. Majelis Hakim juga harus cermat apakah

terdapat *hidden agenda* dalam permohonan pailit tersebut.⁷⁷ Lebih lanjut ia menambahkan pendapatnya bahwa keberadaan Pasal 303 Undang-Undang KPKPU dihilangkan saja atau setidaknya diberikan limitasi karena penyelesaian sengketa melalui kepailitan mendorong debitor ke posisi yang lemah dan debitor dapat menunjukkan itikadnya untuk melakukan pembayaran utangnya melalui arbitrase yang tentunya akan memberikan pencerahan kepada kreditor-kreditornya dalam mendapat kepastian pembayaran utang-utangnya.⁷⁸

Dalam literatur lainnya, pendapat dikemukakan bahwasanya apabila terdapat sengketa dimana dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase sebagai sarana dalam menyelesaikan sengketa yang timbul, maka klausul yang terdapat dalam perjanjian tersebut harus ditaati sesuai dengan asas *Pacta Sunt Servanda* karena perjanjian itu menjadi undang-undang bagi para pihak, sehingga arbitrase lah yang berwenang.⁷⁹ Dengan demikian, berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, seharusnya dalam kasus ini, Majelis Hakim memberikan pertimbangan bahwasanya asas *Pacta Sunt Servanda Pacta Sunt Servanda* tidak dapat dikesampingkan oleh kewenangan Pengadilan Niaga sebab perjanjian para pihak menjadi Undang-Undang bagi para pihak. Sehingga, penolakan permohonan pailit tersebut tidak hanya berdsasarkan pada pembuktian perkara yang tidak

⁷⁷ Marihot Janpieter Hutajulu, 2019, *Kajian Yuridis Klausula Arbitrase Dalam Perkara Kepailitan*, Jurnal Refleksi Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 185-186

⁷⁸ *Ibid.* Hlm. 190

⁷⁹ Mahdi Surya Apriliansyah, 2017, *Tinjauan Yuridis Penyelesaian Sengketa Kepailitan Terhadap Adanya Klausul Arbitrase*, MORALITY : Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 3, No. 2, hlm. 104-105

dapat dilakukan secara sederhana saja, melainkan ditambah penerapan asas *Pacta Sunt Servanda* dalam klausul arbitrase yang menjadikan permohonan pailit tersebut sudah seharusnya ditolak karena bukan merupakan kewenangan Pengadilan Niaga.

Disisi lain, para sarjana berpendapat sebaliknya, kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara yang memuat klausul arbitrase merupakan kewenangan yang absolut bagi Pengadilan Niaga. Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* menjadi acuan dalam menyatakan kewenangan Pengadilan Niaga dalam memeriksa perkara yang memuat klausul arbitrase merupakan kewenangan yang absolut bagi Pengadilan Niaga. Arbitrase memiliki kewenangan absolut (*extra judicial power*) atas klausul arbitrase, tetapi tidak dapat mengesampingkan kewenangan Pengadilan Niaga (*extra ordinary power*) yang secara khusus diberikan Undang-Undang KPKPU.⁸⁰ Pasal 303 Undang-Undang KPKPU juga memberikan kejelasan atas ketidakpastian hukum sebagai dasar pertimbangan hakim ketika memeriksa perkara kepailitan yang memuat klausul arbitrase dalam perjanjian, namun tetap apabila syarat kepailitan tidak terpenuhi, maka perkara tersebut kembali menjadi kewenangan mutlak untuk arbitrase.⁸¹ Dengan demikian, berdasarkan pendapat para sarjana tersebut, pertimbangan majelis hakim sudah sangat tepat mengingat pertimbangan tersebut didasarkan pada bunyi dari Pasal 303

⁸⁰ Ni Made Asri Alvionita, 2014, *Kewenangan Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Dalam Perjanjiannya Tercantum Klausul Arbitrase*, Journal Ilmu Hukum, Vol. 2, No. 4, hlm. 5

⁸¹ Mulyani Zulaeha, 2010, *Penyelesaian Sengketa Kepailitan Yang Memuat Klausula Arbitrase*, Jurnal Cita Hukum, Vol. 2, No. 1, hlm. 22

Undang-Undang KPKPU yang merupakan penerapan dari asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali*.

Dengan demikian, pertimbangan majelis hakim yang menyatakan bahwa pengajuan perkara ke Arbitrase (adanya Klausula Arbitrase) tidak menghalangi suatu permohonan pailit, adalah benar karena bertitik tumpu pada berlakunya Pasal 303 Undang-Undang KPKPU, meskipun sebelumnya telah didaftarkan penyelesaian sengketa tersebut oleh termohon pailit ke BANI. Majelis Hakim memberikan catatan seyogyanya para pihak yang sudah bersepakat dengan adanya klausul arbitrase tetap memberi penghargaan pada kesepakatan tersebut dengan Pemohon bersedia menyelesaikan terlebih dahulu adanya sengketa dengan Termohon melalui arbitrase yang telah mereka pilih bersama, dan yang telah didaftarkan di BANI terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2012. Sehingga penulis berpendapat bahwa permohonan pailit yang dilakukan oleh pemohon pailit dapat dipandang sebagai cara untuk menghindari tuntutan di lembaga Arbitrase, dan begitu juga sebaliknya apabila Pengadilan Niaga tidak diberi kewenangan memeriksa perkara kepailitan yang dalam perjanjiannya memuat klausul arbitrase, klausul arbitrase dapat dimanfaatkan sebagai metode preventif dalam menghindari tuntutan pailit.